

PRINSIP HIFZ AL-MAL DALAM TANGGUNG JAWAB ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN

Dikha Anugrah ¹✉, Enggun Yoga Nugraha²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia,

Email: dikha@uniku.ac.id

² Fakultas Pendidikan, Sosial dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah

Kuningan, Indonesia, Email: enggun@umkuningan.ac.id

✉ corresponding email: dikha@uniku.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Airline liability; Compensation; Flight Delay; Hifz al-mal; Islamic law</i></p> <p>Article History Received: May 05, 2025; Reviewed: Nov 06, 2025; Accepted: Nov 13, 2025; Published: Nov 16, 2025;</p>	<p>This paper aims to analyze airline liability for flight delays from the perspective of Islamic law, particularly through the principle of hifz al-mal as a form of protection for passengers' economic rights. The study employs a descriptive method with a qualitative approach using library research. Within the framework of an ijarah contract, airlines are obligated to fulfill services as agreed, including punctuality. Delays that result in financial losses necessitate compensation, both under positive law and Islamic principles. The hifz al-mal principle emphasizes the importance of safeguarding financial rights against unjust harm. Therefore, compensation such as ticket refunds, accommodation, or other remedies must be provided proportionally and fairly. This study shows that applying Islamic legal principles can strengthen justice in contractual relations between airlines and passengers.</p>



Copyright (c) 2025 All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the licence of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
<https://doi.org/10.30649/ph.v25i2.372>

Pendahuluan

Perdagangan lintas negara adalah perdagangan barang dan jasa yang dikirim melalui batas kepabeanan. Kegiatan ini muncul karena adanya kebutuhan terhadap barang atau jasa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri, sehingga harus diperoleh dari negara lain. Dalam praktiknya, perdagangan lintas negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdagangan dalam negeri, terutama dalam aspek peraturan kepabeanan, standar mutu produk, sistem perizinan, hingga kebijakan fiskal masing-masing negara. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa perdagangan lintas negara bukan hanya sekadar pertukaran komoditas, melainkan bagian integral dari sistem ekonomi global yang menuntut kepastian hukum dan kesetaraan antar pelaku ekonomi. Menurut data Bank Dunia (2023), aktivitas perdagangan internasional menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global,¹ sehingga menegaskan pentingnya sektor ini dalam menopang stabilitas ekonomi antarnegara..

Dalam konteks transportasi udara sebagai salah satu sarana utama mobilitas perdagangan lintas negara, isu keterlambatan penerbangan menjadi problem yang cukup krusial. Ketika sebuah penerbangan tertunda, dapat memicu efek domino yang mempengaruhi penerbangan lain.² Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2022), tercatat sebanyak 2.789 kasus keterlambatan penerbangan domestik dan 234 kasus keterlambatan penerbangan internasional di berbagai bandara di Indonesia.³ Keterlambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup gangguan cuaca, kerusakan teknis pada pesawat, serta kendala operasional di pihak maskapai. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kesalahan manajerial, kepadatan lalu

¹ Bank Dunia. *World Development Indicators 2023: Trade (% of GDP)*. Washington, D.C.: The World Bank, 2023.
<https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS>

² Jingyi Qu, Shixing Wu, and Jinjie Zhang, "Flight Delay Propagation Prediction Based on Deep Learning," *Mathematics* 11, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.3390/math11030494>.

³ Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023.

lintas udara, hingga kondisi bandara yang tidak mendukung.⁴ Menurut data Indonesian National Air Carriers Association (INACA, 2023), keterlambatan penerbangan di Indonesia secara agregat dapat menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai dua miliar rupiah per jam, termasuk potensi kerugian waktu, produktivitas, dan kepercayaan pelanggan.⁵

Keterlambatan penerbangan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan etika bisnis.⁶ Dalam praktiknya, banyak penumpang merasa dirugikan akibat keterlambatan yang mengganggu agenda pribadi, kegiatan bisnis, maupun rencana perjalanan penting lainnya.⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015, maskapai penerbangan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penumpang dalam bentuk makanan, minuman, pengembalian biaya tiket, atau akomodasi tergantung pada lamanya keterlambatan. Akan tetapi, implementasi regulasi tersebut sering kali tidak berjalan efektif karena proses klaim yang berbelit serta kurangnya transparansi dari pihak maskapai. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan kontraktual antara penumpang sebagai pihak penerima jasa dan maskapai sebagai penyedia layanan.⁸

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara penumpang dan maskapai dapat dikategorikan sebagai akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa jasa, di mana penumpang membayar sejumlah imbalan untuk memperoleh layanan transportasi yang aman dan tepat waktu. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak

⁴ Shidarta, "Keterlambatan Dan Pembatalan Penerbangan," <https://business-law.binus.ac.id/2018/01/19/keterlambatan-dan-pembatalan-penerbangan/>, January 2018.

⁵ Indonesian National Air Carriers Association (INACA), *Analisis Dampak Ekonomi Keterlambatan Penerbangan di Indonesia*, Jakarta: INACA Research Division, 2023.

⁶ Sara Drake, "Delays, Cancellations and Compensation: Why Are Air Passengers Still Finding It Difficult to Enforce Their EU Rights under Regulation 261/2004?," *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 27, no. 2 (2020): 230–49, <https://doi.org/10.1177/1023263X20904235>.

⁷ Hasan Sidik, "Air Carrier Liability for Delay," *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 1 (November 9, 2016): 62–76, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n1.5>.

⁸ Cosmin Tileagă and Oana Oprișan, "Flights Delay Compensation 261/2004: A Challenge for Airline Companies?," in *Springer Proceedings in Business and Economics*, 2021, https://doi.org/10.1007/978-3-030-50676-6_27.

yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran.⁹ Salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam adalah mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Prinsip ini ditetapkan oleh Allah SWT sebagai legislator utama yang memiliki kewenangan mutlak dalam pembuatan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau tindakan hukum yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian dilarang dalam syariat.¹⁰

Salah satu dasar utama dalam transaksi atau akad adalah al-'aqd (perjanjian), yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi apa yang telah disepakati, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada.¹¹ Ketidakpatuhan maskapai terhadap kewajibannya dalam menyediakan layanan sesuai waktu yang dijanjikan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak (*ta'addī*) yang menimbulkan kewajiban hukum berupa kompensasi atau ganti rugi (*ta'wīdh*). Dalam perspektif hukum Islam, meskipun *wa'ad* (janji) pada dasarnya tidak bersifat mengikat, dalam konteks perjanjian yang telah disepakati, janji tersebut memiliki daya ikat yang kuat dan menimbulkan konsekuensi hukum serta tanggung jawab bagi para pihak.¹² Oleh karena itu, ketidakpatuhan maskapai dalam memenuhi kewajiban sesuai akad *ijarah* dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran kontrak yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban, termasuk kompensasi kepada penumpang sebagai pihak yang dirugikan.

Berdasarkan konteks hukum Islam, kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak seperti keterlambatan penerbangan yang mengganggu jadwal penting penumpang, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak penumpang. Hal ini juga dapat memunculkan tanggung jawab untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak finansial yang terlibat dalam

⁹ Supeno, *Dasar Dasar Hukum Perikatan: Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional, Dan Perjanjian Dalam Perpektif Hukum Islam* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2023).

¹⁰ Panji Adam, "Penerapan Sadd Al Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah," *Istiqra* 7, no. 1 (2021).

¹¹ Sulaeman Jajuli and Abd Misno, *Fiqh Muamalah; Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Serang: A-Empat, 2024).

¹² Mustofa Abdul Basir et al., "Legal Consequences And Responsibility of Wa'ad Bonding Power to Sharia Compliance in Akad Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10758>.

perjanjian tersebut. Dalam pandangan Islam, hak finansial penumpang harus dilindungi berdasarkan prinsip *hifz al-mal* (perawatan dan perlindungan terhadap harta).

Prinsip *hifz al-mal* adalah salah satu bagian penting dalam *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariat Islam), yang bertujuan untuk melindungi harta benda manusia agar tidak terbuang atau disalahgunakan. Perlindungan ini sangat relevan dalam kaitannya dengan hak finansial penumpang yang mengalami kerugian akibat keterlambatan penerbangan.¹³ Selain itu, prinsip *al-'aqd syari'* dalam hukum Islam juga mengajarkan bahwa transaksi atau kontrak yang dilakukan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.¹⁴ Jika maskapai tidak dapat memenuhi kewajibannya, dalam hal ini keterlambatan penerbangan yang menyebabkan kerugian finansial bagi penumpang, maka kompensasi atau ganti rugi harus diberikan untuk mengembalikan posisi kedua belah pihak pada keadaan yang adil. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, bahwa transaksi dan kontrak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan keadilan, di mana masing-masing pihak harus menerima hak mereka tanpa adanya eksploitasi atau penipuan.

Dalam praktik bisnis penerbangan, maskapai penerbangan bertindak sebagai penyedia layanan yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati dengan penumpang, yaitu untuk menyediakan transportasi tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Kontrak ini mengandung unsur kepercayaan dan kepastian, di mana penumpang membayar sejumlah biaya dengan harapan mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Namun, dalam realitas operasional, keterlambatan penerbangan sering terjadi karena berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, sehingga berpotensi merugikan penumpang secara finansial maupun non-finansial.

Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam konteks bisnis penerbangan memberikan kerangka normatif untuk memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara penumpang dan maskapai. Prinsip-prinsip seperti *al-'aqd*, *hifz al-māl*, dan *'adl* harus

¹³ Yuliyanto Eko Prayitno, Isman, and Rizka, *Risiko Asuransi Dan Pembiayaan Syariah Dalam Kerangka Maqashid Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2024).

¹⁴ Dito Anurogo et al., *Pengantar Fiqh Muamalah* (Solok: MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023).

menjadi landasan dalam penyusunan kontrak dan pelaksanaan layanan penerbangan. Keterlambatan yang menyebabkan kerugian bagi penumpang, baik secara finansial maupun non-finansial, perlu diselesaikan melalui mekanisme yang berkeadilan dan transparan agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, tanggung jawab maskapai dalam memberikan kompensasi tidak hanya dilihat dari aspek perlindungan konsumen, tetapi juga dari aspek moralitas bisnis Islam yang menuntut pemenuhan hak setiap pihak sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *hifz al-mā* dalam praktik bisnis penerbangan dapat menjadi solusi normatif yang menjembatani antara keadilan hukum positif dan keadilan syariah, guna mewujudkan sistem transportasi udara yang adil, aman, dan beretika sesuai nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma-norma hukum positif dalam kenyataan sosial, khususnya terkait tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keterlambatan penerbangan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan dengan menggunakan bahan-bahan hukum (data sekunder) berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, bahan perkuliahan, serta bahan hukum sekunder lain yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan hukum, yaitu: (1) *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab maskapai penerbangan dan perlindungan hak penumpang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015; (2) *conceptual approach* (pendekatan konseptual), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum Islam yang relevan, seperti prinsip *hifz al-mal*, *akad ijarah*, dan tanggung jawab dalam transaksi jasa; (3) *case approach* (pendekatan kasus), dengan menelaah kasus-kasus nyata atau putusan hukum yang berkaitan dengan keterlambatan penerbangan sebagai bahan analisis empiris; serta (4) *analytical approach* (pendekatan analitis), yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara hukum positif

nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melindungi hak ekonomi penumpang sebagai konsumen jasa penerbangan.

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan menganalisis data hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian disintesis menjadi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal ilmiah, maupun fatwa-fatwa dan prinsip hukum Islam yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip *hifz al-mal* dalam tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keterlambatan penerbangan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Prinsip *Hifz Al-Mal* dalam Tanggung Jawab Maskapai terhadap Penumpang yang Mengalami Kerugian akibat Keterlambatan Penerbangan

Prinsip *Hifz al-Mal* adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan harta atau kekayaan.¹⁵ Secara umum, prinsip ini berfokus pada upaya untuk menjaga dan melindungi harta seseorang, baik berupa benda maupun hak ekonomi, agar tidak hilang atau rusak tanpa alasan yang sah menurut syariat. Prinsip ini sangat penting dalam konteks muamalah (perhubungan sosial-ekonomi) karena memberikan dasar untuk menetapkan kewajiban dan hak terkait harta, termasuk dalam

¹⁵ Suharsono Suharsono, Kuratul Aini, and Ariq Nurjannah Irbah, "KEBERADAAN PRINSIP (MAQASHID AL-SYARIAH) HIFDZUL MAL DALAM KEGIATAN INVESTASI KONVENSIONAL NON MAISIR," *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>.

transaksi bisnis, hibah, warisan, atau setiap bentuk kegiatan ekonomi lainnya.

Dalam maqashid al-shariah (tujuan hukum Islam), hifz al-mal adalah salah satu dari lima tujuan utama yang harus dipelihara dalam kehidupan umat Islam, selain hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-'aql (perlindungan akal), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan).¹⁶ Prinsip hifz al-mal mengatur perlindungan terhadap harta agar digunakan dengan cara yang halal, tidak disalahgunakan, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, Islam menekankan keadilan dan keseimbangan dalam mengelola dan membagikan harta, serta memastikan bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar atau dirugikan.¹⁷

Prinsip hifz al-mal juga mengharuskan umat Islam untuk bertindak hati-hati dalam semua transaksi ekonomi. Hal ini mencakup kewajiban untuk menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan tindakan yang bisa merugikan pihak lain.¹⁸ Hukum Islam memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam transaksi jual beli, sewa, dan perjanjian lainnya agar tidak merugikan harta orang lain, dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak ekonomi.

Dalam konteks penerbangan, prinsip hifz al-mal dapat diterapkan ketika maskapai bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan yang menyebabkan kerugian finansial pada penumpang. Ketika penumpang membayar tiket untuk layanan yang disepakati pada waktu tertentu, maka jika keterlambatan terjadi, prinsip hifz al-

¹⁶ Muhammad Ilham, "Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (2022), <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.848>.

¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

¹⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2018).

mal mengharuskan maskapai untuk memastikan bahwa hak-hak finansial penumpang tidak terabaikan. Maskapai berkewajiban untuk memberikan kompensasi yang sesuai, seperti pengembalian uang, biaya akomodasi, atau fasilitas lain yang dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan tersebut.

Prinsip hifz al-mal menuntut agar maskapai bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan ekonomi penumpang, yakni dengan memastikan bahwa penumpang tidak dirugikan secara finansial akibat keterlambatan yang terjadi. Dalam hal ini, maskapai berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau solusi yang sesuai dengan besaran kerugian yang dialami oleh penumpang. Misalnya, jika keterlambatan mengakibatkan penumpang kehilangan jadwal penting seperti pertemuan bisnis atau acara keluarga, maskapai harus memberikan kompensasi yang tidak hanya mengembalikan biaya tiket, tetapi juga memberi penawaran fasilitas tambahan seperti akomodasi atau biaya penggantian tiket yang wajar.

Masalah terkait kehilangan jadwal penting akibat keterlambatan penerbangan, seperti pertemuan bisnis atau acara keluarga, merupakan isu yang sensitif dan dapat berpotensi disalahgunakan. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip hifz al-mal menekankan perlindungan hak finansial penumpang, tetapi juga mengharuskan adanya keadilan dan transparansi dalam menangani klaim.¹⁹ Oleh karena itu, maskapai penerbangan perlu menerapkan mekanisme verifikasi yang ketat agar klaim atas kerugian akibat keterlambatan dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan tidak menjadi celah untuk praktik penipuan. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah dengan meminta penumpang menyediakan bukti yang relevan, seperti undangan acara, dokumen resmi terkait kerugian finansial, atau komunikasi tertulis yang membuktikan adanya pertemuan penting yang terlewat. Dengan verifikasi yang jelas, maskapai dapat

¹⁹ Jamilah Jamilah, Mila Mila, and Suci Kurniati, "Persepektif Akuntansi Dalam Hukum Islam," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.58344/locus.v2i4.970>.

memastikan bahwa klaim tersebut benar-benar valid dan sesuai dengan fakta yang ada.

Selain itu, maskapai juga perlu memiliki kebijakan tertulis dan prosedur standar mengenai kompensasi atas keterlambatan yang menyebabkan penumpang kehilangan jadwal penting. Kebijakan ini harus mencakup batasan waktu pelaporan klaim serta jenis bukti yang harus disediakan oleh penumpang agar klaim dapat diproses. Dalam upaya meminimalkan risiko penyalahgunaan, maskapai bisa menerapkan kompensasi berdasarkan kategori keterlambatan, seperti hanya memberikan kompensasi pada keterlambatan yang melebihi durasi tertentu atau dalam kondisi penerbangan yang dibatalkan. Dengan kebijakan yang transparan dan berbasis bukti, maskapai dapat menjalankan tanggung jawabnya secara adil tanpa membuka peluang bagi klaim yang tidak valid.

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi klaim yang mencurigakan juga menjadi solusi efektif dalam mengurangi risiko penipuan. Sistem berbasis data dapat digunakan untuk mengevaluasi pola klaim yang berulang dan memastikan keabsahan informasi yang diberikan penumpang.²⁰ Selain itu, peran asuransi perjalanan juga dapat menjadi alternatif dalam menangani klaim kerugian akibat keterlambatan penerbangan, sehingga beban maskapai dapat berkurang dan proses kompensasi menjadi lebih sistematis.²¹ Dengan langkah-langkah tersebut, maskapai dapat memenuhi prinsip *hifz al-mal*, di mana hak ekonomi penumpang terlindungi tanpa mengesampingkan aspek keadilan dalam mekanisme klaim.

²⁰ Pia Brüggemann et al., "Claims in the Digital Age: How Insurers Can Get Started," <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/claims-in-the-digital-age>, April 4, 2018.

²¹ Claudia Hipp, "The Enforcement of Air Passenger Rights: An Analysis and Comparison of Claims Management Companies and Recently Established Conciliation Bodies," *Eurasian Studies in Business and Economics* 10, no. 1 (2019), https://doi.org/10.1007/978-3-030-11872-3_22.

Kemudian, kewajiban transparansi informasi dalam bisnis, termasuk industri penerbangan, merupakan bagian dari prinsip keadilan (al-'adalah) dan kejujuran (al-shidq) yang menjadi pilar utama dalam transaksi muamalah.²² Maskapai penerbangan tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi yang sesuai kepada penumpang, tetapi juga wajib menyampaikan informasi secara jelas dan akurat terkait keterlambatan penerbangan.²³ Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-mal, yang menuntut perlindungan harta dan mencegah pihak mana pun dari kerugian yang tidak adil. Dengan transparansi yang baik, penumpang memiliki kepastian mengenai hak-haknya dan dapat membuat keputusan yang lebih rasional dalam merespons keterlambatan yang terjadi.²⁴

Transparansi informasi ini mencakup pemberitahuan dini terkait kemungkinan keterlambatan, alasan keterlambatan yang jelas, serta langkah-langkah mitigasi yang akan diambil oleh maskapai.²⁵ Dalam hukum Islam, prinsip gharar (ketidakpastian yang berlebihan) harus dihindari dalam setiap transaksi, termasuk dalam layanan transportasi udara. Ketika maskapai gagal memberikan informasi yang transparan mengenai keterlambatan, maka terjadi gharar yang dapat merugikan penumpang karena mereka tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai waktu perjalanan mereka atau kompensasi yang berhak

²² Muhammad Dahri, Asaruddi Akbar, and Muhammad Arsyam, "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam," *Osfpreprints*, no. Ddi (2021).

²³ Rio Damas Putra and H. Deny Haspada, "Perlindungan Konsumen Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay)," *Wacana Paramartha Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2016): 1-15.

²⁴ Ni Wayan Melda Ika Damayanthi and Wayan Parsa, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan" (Denpasar, 2020), <http://tempoa.bisnis.co/read/news/2017/10/27/090638603/liman>

²⁵ Ricardo Pazos, "The Right to a Compensation In Case Of Long Delay of Flights: A Proposal for a Future Reform," *European Review of Private Law* 27, no. Issue 4 (2019), <https://doi.org/10.54648/erpl2019039>.

mereka terima. Oleh karena itu, maskapai perlu memastikan bahwa informasi disampaikan secara tepat waktu melalui berbagai saluran komunikasi, seperti email, SMS, atau pengumuman resmi di bandara, agar penumpang dapat merencanakan kembali perjalanan mereka dengan baik.

Selain itu, dalam konteks tanggung jawab maskapai, transparansi juga mencakup keterbukaan dalam kebijakan kompensasi dan prosedur klaim. Penumpang harus mengetahui secara pasti hak-hak mereka berdasarkan kategori keterlambatan yang terjadi serta bagaimana mekanisme pengajuan klaim jika mereka mengalami kerugian akibat keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, akses terhadap keadilan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penumpang dapat menuntut haknya secara adil dan efektif.

Akses terhadap keadilan merupakan aspek krusial dalam perlindungan hak-hak individu, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa perdata dan klaim kompensasi akibat keterlambatan penerbangan. Dalam sistem peradilan perdata, penumpang sebagai konsumen berkewajiban menunjukan pengacara yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang bersengketa mendapatkan representasi hukum yang memadai, sehingga proses hukum dapat berjalan secara adil dan seimbang.²⁶ Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan dalam sektor penerbangan, di mana penumpang sebagai konsumen harus memiliki akses terhadap mekanisme klaim kompensasi yang transparan, efektif, dan tidak mempersulit mereka dalam menuntut haknya. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan dapat diakses oleh semua penumpang tanpa hambatan prosedural yang berlebihan, prinsip *hifz al-mal* dalam hukum Islam dapat diimplementasikan secara optimal. Hal ini tidak hanya melindungi hak ekonomi penumpang dari potensi kerugian yang tidak semestinya,

²⁶ Eman Suparman, "VERPLICHTE PROCUREURSTELLING UNTUK PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN," *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25123/vej.3288>.

tetapi juga memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual antara maskapai dan konsumen.

Dalam perspektif Islam, hal ini berkaitan dengan konsep akad yang sah, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memahami hak dan kewajibannya secara jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dengan adanya transparansi dalam pemberian informasi, maskapai tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukumnya, tetapi juga menjalankan prinsip amanah dalam memberikan layanan kepada penumpang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, penerapan prinsip *hifz al-mal* dalam tanggung jawab maskapai terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat keterlambatan penerbangan bukan hanya untuk menjaga kepentingan finansial penumpang, tetapi juga menciptakan hubungan yang adil dan transparan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana hak-hak ekonomi dilindungi dan tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan.

B. Bentuk Kompensasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Hifz Al-Mal Yang Dapat Diberikan Oleh Maskapai Kepada Penumpang Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Atas Keterlambatan Penerbangan

Kompensasi adalah bentuk ganti rugi atau imbalan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang mengalami kerugian akibat suatu kejadian tertentu.²⁷ Kompensasi berbasis keadilan dalam perspektif hukum Islam merupakan wujud penerapan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta) yang berfungsi menjaga hak-hak finansial pihak yang dirugikan tanpa mengabaikan keseimbangan dan kemaslahatan umum. Prinsip ini tidak bersifat absolut, melainkan harus ditempatkan secara proporsional bersama

²⁷ Dikha Anugrah, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2024).

dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah lainnya, seperti *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz al-'aql* (perlindungan rasionalitas dan ketertiban). Dalam konteks tanggung jawab maskapai terhadap keterlambatan penerbangan, *ḥifz al-māl* menuntut agar kerugian finansial penumpang tidak diabaikan begitu saja, tetapi juga tidak boleh mengorbankan keselamatan penerbangan yang merupakan bagian dari *ḥifz al-nafs*. Dengan demikian, penerapan kompensasi harus mempertimbangkan keadilan situasional berdasarkan sebab yang melatarbelakangi keterlambatan.

Dalam konteks hukum nasional, hak penumpang atas kompensasi telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam perspektif hukum positif, regulasi mengenai kompensasi bagi penumpang pesawat diatur dalam berbagai peraturan penerbangan, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Peraturan ini mengatur kategori keterlambatan dan bentuk kompensasi yang harus diberikan maskapai, mulai dari makanan dan minuman hingga pengembalian uang atau akomodasi hotel, tergantung pada durasi keterlambatan.

Dari sudut pandang hukum Islam, kompensasi merupakan bagian dari prinsip keadilan (al-'adalah) dan pemenuhan hak (huquq al-'ibad) dalam transaksi bisnis.²⁸ Islam menekankan bahwa setiap transaksi atau akad yang disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka ia harus memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini selaras dengan prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi individu dan masyarakat dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengalami kerugian secara tidak adil dalam suatu transaksi.

Secara esensial, prinsip *ḥifz al-māl* menuntut agar setiap individu yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain berhak mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Hal

²⁸ Dito Anurogo et al., *Pengantar Fiqh Muamalah* (Solok: MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023).

ini sejalan dengan Pasal 19 UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat kerugian yang diderita karena produk atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam kasus penerbangan, keterlambatan yang melebihi batas wajar dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan udara, sehingga penumpang berhak menerima kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam PM 89 Tahun 2015 disebutkan bahwa penumpang berhak atas kompensasi dalam bentuk minuman, makanan, akomodasi, hingga pengembalian biaya tiket, tergantung pada lama keterlambatan. Ketentuan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana maskapai sebagai penyedia layanan memiliki kewajiban kontraktual untuk memenuhi hak-hak penumpang. Jika maskapai tidak memberikan kompensasi yang layak, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* karena menyebabkan kerugian finansial yang tidak seharusnya ditanggung oleh penumpang.

Selain itu, dalam hukum perdata, keterlambatan penerbangan dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Jika keterlambatan disebabkan oleh kelalaian maskapai, maka penumpang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan prinsip hukum Islam, yaitu *adh-dhararu yuzalu* (*segala bentuk kerugian harus dihilangkan*). Oleh karena itu, relevansi antara prinsip *hifz al-mal* dan hukum positif sangat jelas, yaitu keduanya bertujuan untuk memastikan perlindungan hak finansial penumpang serta mendorong akuntabilitas maskapai dalam memberikan layanan yang adil dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, penerapan *hifz al-mal* dalam kompensasi keterlambatan penerbangan bukan hanya memiliki dasar dalam fikih muamalah, tetapi juga sejalan dengan regulasi hukum positif di Indonesia. Prinsip ini memberikan landasan etis dan normatif bagi maskapai untuk menjalankan tanggung jawabnya secara adil, transparan, dan sesuai dengan hak-hak penumpang yang telah diakui secara hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, kompensasi atas keterlambatan penerbangan harus memenuhi prinsip *hifz al-mal*, yaitu menjaga hak finansial penumpang agar mereka tidak mengalami kerugian yang tidak adil. Apabila keterlambatan terjadi karena kelalaian (*ta'addī* atau *tafrīt*) dari pihak maskapai, seperti kesalahan manajerial, perawatan pesawat yang tidak terjadwal, atau pengelolaan armada yang tidak

efisien, maka maskapai berkewajiban memberikan kompensasi penuh kepada penumpang. Kewajiban ini didasarkan pada kaidah fikih *al-kharāj bi al-ḍamān* (keuntungan disertai dengan tanggungan risiko), sehingga pihak yang menerima imbalan atas jasa juga menanggung akibat dari kelalaiannya. Sebaliknya, apabila keterlambatan terjadi karena *force majeure*, seperti cuaca ekstrem atau gangguan teknis yang tidak dapat dihindari, maka prinsip *ḥifẓ al-nafs* mendahului *ḥifẓ al-māl*. Dalam kondisi demikian, kompensasi yang diberikan bersifat restoratif, bukan punitif, maskapai tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pelayanan minimum seperti makanan, akomodasi, atau pengembalian biaya sesuai ketentuan, tetapi tidak diwajibkan membayar ganti rugi finansial yang bersifat menghukum.

Prinsip keadilan (*‘adl*) dalam Islam menuntut agar kompensasi yang diberikan bersifat proporsional dan transparan. Artinya, besarnya kompensasi harus sesuai dengan derajat kelalaian dan tingkat kerugian nyata (*ta’wīḍ al-ḍarar al-ḥaqīqī*), bukan didasarkan pada spekulasi atau kerugian yang tidak terukur. Oleh karena itu, kompensasi dalam konteks ini dipahami sebagai mekanisme pemulihan (*restoratif justice*) untuk mengembalikan posisi penumpang pada keadaan sebelum kerugian terjadi, bukan sebagai alat pembalasan atau hukuman. Penerapan kompensasi juga harus bebas dari unsur *ribā* dan *gharar*, serta disepakati secara jelas dalam kontrak (*shart jazā’ī*) agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, *ḥifẓ al-māl* tidak hanya memastikan perlindungan terhadap hak ekonomi penumpang, tetapi juga menjamin agar pelaksanaan tanggung jawab maskapai sejalan dengan asas keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang menjadi dasar hukum Islam.

Salah satu bentuk kompensasi yang dapat diberikan adalah penggantian biaya tiket (*refund*) atau rebooking penerbangan tanpa biaya tambahan. Jika keterlambatan melebihi batas waktu yang wajar, seperti lebih dari tiga jam, penumpang berhak mendapatkan pengembalian dana sesuai dengan kaidah fikih *adh-dhararu yuzalu* (*segala bentuk kerugian harus dihilangkan*). *Refund* ini juga harus dilakukan secara transparan dan tepat waktu agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau kerugian tambahan bagi penumpang.

Selain itu, kompensasi dalam bentuk akomodasi dan fasilitas tambahan juga diperlukan jika keterlambatan menyebabkan penumpang harus menunggu dalam waktu lama. Misalnya, jika

keterlambatan berlangsung selama lebih dari lima jam atau terjadi di malam hari, maskapai dapat memberikan voucher makan, akses lounge, atau akomodasi hotel gratis sesuai dengan prinsip masalah dalam Islam, yaitu memberikan manfaat kepada pihak yang dirugikan. Hal ini juga sesuai dengan konsep akad ijarah, di mana maskapai tetap memiliki kewajiban melayani penumpang dengan baik meskipun terjadi keterlambatan.

Bentuk kompensasi lain yang sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* adalah pemberian kompensasi finansial atau *mileage points* bagi penumpang yang terkena dampak keterlambatan yang cukup signifikan. Dalam beberapa kasus, terutama untuk keterlambatan lebih dari 6-12 jam, maskapai dapat memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai atau kredit perjalanan sebagai ganti kerugian waktu dan potensi kerugian finansial penumpang.²⁹ Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana penumpang yang dirugikan memiliki hak atas ganti rugi yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang mereka alami.

Lebih jauh, dalam kasus keterlambatan yang menyebabkan penumpang kehilangan agenda penting seperti pertemuan bisnis atau acara keluarga, kompensasi harus diberikan dengan mempertimbangkan verifikasi yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan hak. Maskapai dapat menerapkan sistem klaim berbasis bukti, seperti dokumen pendukung dari pihak ketiga yang menunjukkan bahwa keterlambatan benar-benar berdampak signifikan secara finansial. Dengan demikian, penerapan *hifz al-mal* dalam kompensasi tidak hanya melindungi hak penumpang, tetapi juga memastikan keadilan bagi maskapai agar tidak mengalami kerugian yang tidak perlu akibat klaim yang tidak valid.

Dengan menerapkan kompensasi yang adil, transparan, dan sesuai dengan tingkat kerugian, maskapai tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keislaman dalam perlindungan hak ekonomi. Hal ini menciptakan hubungan bisnis yang etis, terpercaya, dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam transaksi muamalah.

Untuk memastikan implementasi tanggung jawab maskapai yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip *hifz al-mal*, diperlukan

²⁹ Rossano Tito Atmadja and Ahmad Sudiro, "Evaluating Airline Liability and Compensation in Indonesian Aviation," *Rechtsidee* 11, no. 2 (2023): 5–14, <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1010>.

pengembangan kebijakan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta dan hak ekonomi penumpang tanpa mengabaikan keberlanjutan operasional maskapai. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi strategis yang dapat menjadi pedoman bagi maskapai dalam menyusun kebijakan kompensasi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan kajian prinsip *hifz al-mal* dalam tanggung jawab maskapai atas keterlambatan penerbangan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dikembangkan guna memastikan bahwa kebijakan kompensasi benar-benar mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak penumpang:

1. Penerapan Standar Kompensasi yang Berbasis Keadilan

Maskapai perlu menerapkan kebijakan kompensasi yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat keterlambatan dan dampak yang ditimbulkan bagi penumpang. Dalam hal ini, prinsip *hifz al-mal* menuntut adanya keseimbangan antara hak penumpang dan kemampuan maskapai dalam memberikan ganti rugi yang wajar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan.

2. Peningkatan Transparansi dan Komunikasi dengan Penumpang

Maskapai seharusnya memiliki mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan jelas terkait penyebab keterlambatan, hak-hak penumpang, serta prosedur klaim kompensasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pengumuman real-time, sistem informasi berbasis digital, serta layanan pelanggan yang responsif untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakpastian bagi penumpang.

3. Integrasi Prinsip Hukum Islam dalam Kebijakan Maskapai Syariah

Untuk maskapai yang beroperasi dengan prinsip syariah, prinsip *hifz al-mal* dapat menjadi landasan utama dalam menyusun akad penerbangan yang mencerminkan keadilan dalam muamalah. Hal ini bisa diterapkan melalui penyusunan kontrak yang lebih transparan dan skema kompensasi yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam, seperti *ta'awun* (tolong-menolong) atau mekanisme asuransi syariah (*takaful*) bagi penumpang.

4. Penguatan Regulasi Nasional yang Berorientasi pada Perlindungan Konsumen

Pemerintah dan regulator penerbangan perlu mempertimbangkan penerapan regulasi yang lebih tegas dan detail mengenai hak kompensasi penumpang, dengan memasukkan unsur-unsur perlindungan harta dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dapat diperkuat melalui harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga aspek kepastian hukum dalam pemberian kompensasi dapat semakin optimal.

5. Penyediaan Alternatif Ganti Rugi yang Lebih Fleksibel

Maskapai dapat menyediakan berbagai bentuk kompensasi non-moneter yang tetap mengakomodasi kepentingan penumpang, seperti voucher penerbangan, akses layanan premium, atau jaminan transportasi alternatif. Langkah ini dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi.

Dengan mengadopsi pendekatan berbasis *hifz al-mal*, maskapai penerbangan dapat memperkuat tanggung jawab moral dan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi penumpang. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga harta atau hak milik dari kerugian yang tidak adil, termasuk dalam hal keterlambatan penerbangan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial maupun non-finansial. Implementasi nilai-nilai ini dalam kebijakan operasional maskapai akan memperkuat posisi penumpang sebagai subjek yang dilindungi secara syariah dan hukum positif.

Pendekatan ini juga mendorong maskapai untuk menyusun kebijakan kompensasi yang proporsional, transparan, dan mudah diakses oleh penumpang. Kompensasi bukan hanya berbentuk pengembalian dana, tetapi juga dapat berupa fasilitas tambahan yang sesuai dengan tingkat gangguan yang dialami penumpang. Dengan demikian, sistem penanganan keterlambatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, kejujuran (*shidq*), dan amanah yang menjadi bagian penting dalam muamalah Islam.

Selain itu, penerapan prinsip *hifz al-mal* akan membantu menciptakan hubungan kontraktual yang lebih seimbang antara maskapai dan penumpang. Kontrak angkutan udara dalam perspektif Islam merupakan akad *ijarah*, yang mengharuskan pemenuhan jasa

sesuai waktu dan kualitas yang dijanjikan. Apabila terjadi wanprestasi, maka pemberian kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan nilai syariah dan sekaligus pemenuhan prinsip keadilan dalam transaksi.

Dari sisi kelembagaan, maskapai yang menerapkan prinsip ini secara konsisten akan membangun reputasi sebagai entitas bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan, menciptakan kepercayaan publik, dan memperluas segmen pasar khususnya di kalangan konsumen yang mengutamakan nilai-nilai syariah. Dalam jangka panjang, langkah ini dapat menjadi strategi branding yang kuat dalam industri penerbangan yang semakin kompetitif.

Dengan demikian, penerapan prinsip *hifz al-mal* tidak hanya memberikan manfaat bagi penumpang dalam bentuk perlindungan hak dan kompensasi yang adil, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi maskapai. Hal ini akan mendukung terciptanya sistem layanan penerbangan yang lebih berkeadilan, transparan, serta berkelanjutan, dan sekaligus menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam sangat relevan dalam tata kelola bisnis modern, termasuk dalam industri transportasi udara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip *hifz al-mal* dalam hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menentukan tanggung jawab maskapai penerbangan atas keterlambatan penerbangan, khususnya dalam aspek perlindungan hak finansial penumpang. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan harta dari segala bentuk kerugian yang tidak seharusnya ditanggung, termasuk kerugian akibat keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh kelalaian maskapai.

Dalam konteks tanggung jawab maskapai, prinsip *hifz al-mal* menuntut adanya transparansi informasi serta mekanisme kompensasi yang adil dan proporsional. Hal ini mencakup hak penumpang untuk menerima ganti rugi dalam berbagai bentuk, seperti pengembalian dana tiket, fasilitas konsumsi, akomodasi, atau kompensasi lainnya sesuai dengan dampak keterlambatan yang dialami. Dari perspektif hukum Islam, kompensasi ini bukan sekadar bentuk kepatuhan

terhadap regulasi, tetapi juga bagian dari kewajiban moral dan etis maskapai dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi bisnis penerbangan.

Referensi

Buku

- Anugrah, Dikha. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Rajawali Press, 2024.
- Anurogo, Dito, Ahmad Nilnal Munachifdlil, Ula Siti Hamidah, Muhamad Abas, and Mohammad Adnan. Pengantar Fiqh Muamalah. Solok: MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.
- Mufid, Moh. Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Prayitno, Yuliyanto Eko, Isman, and Rizka. Risiko Asuransi Dan Pembiayaan Syariah Dalam Kerangka Maqashid Syariah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2024.
- Putra, Rio Damas, and H. Deny Haspada. "Perlindungan Konsumen Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay)." Wacana Paramartha Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1 (2016): 1-15.
- Supeno. Dasar Dasar Hukum Perikatan: Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional, Dan Perjanjian Dalam Perpektif Hukum Islam. Jambi: Salim Media Indonesia, 2023.

Jurnal

- Abdul Basir, Mustofa, Dian Prihanto, Idhofi Fahrizal, and Neni Sri Imaniyati. "Legal Consequences And Responsibility of Wa'ad Bonding Power to Sharia Compliance in Akad Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik." Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial 24, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10758>.
- Adam, Panji. "Penerapan Sadd Al Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah." Istiqra 7, no. 1 (2021).
- Atmadja, Rossano Tito, and Ahmad Sudiro. "Evaluating Airline Liability and Compensation in Indonesian Aviation."

- Rechtsidee 11, no. 2 (2023): 5–14.
<https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1010>.
- Dahri, Muhammad, Asaruddi Akbar, and Muhammad Arsyam. “Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam.” *Osfpreprints*, no. Ddi (2021).
- Drake, Sara. “Delays, Cancellations and Compensation: Why Are Air Passengers Still Finding It Difficult to Enforce Their EU Rights under Regulation 261/2004?” *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 27, no. 2 (2020): 230–49.
<https://doi.org/10.1177/1023263X20904235>.
- Hipp, Claudia. “The Enforcement of Air Passenger Rights: An Analysis and Comparison of Claims Management Companies and Recently Established Conciliation Bodies.” *Eurasian Studies in Business and Economics* 10, no. 1 (2019).
https://doi.org/10.1007/978-3-030-11872-3_22.
- Ilham, Muhammad. “Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (2022).
<https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.848>.
- Jajuli, Sulaeman, and Abd Misno. *Fiqh Muamalah; Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*. Serang: A-Empat, 2024.
- Jamilah, Jamilah, Mila Mila, and Suci Kurniati. “Persepektif Akuntansi Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 4 (2023).
<https://doi.org/10.58344/locus.v2i4.970>.
- Pazos, Ricardo. “The Right to a Compensation In Case Of Long Delay of Flights: A Proposal for a Future Reform.” *European Review of Private Law* 27, no. Issue 4 (2019).
<https://doi.org/10.54648/erpl2019039>.
- Qu, Jingyi, Shixing Wu, and Jinjie Zhang. “Flight Delay Propagation Prediction Based on Deep Learning.” *Mathematics* 11, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.3390/math11030494>.
- Sidik, Hasan. “Air Carrier Liability for Delay.” *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 1 (November 9, 2016): 62–76.
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n1.5>.
- Suharsono, Suharsono, Kuratul Aini, and Ariq Nurjannah Irbah. “KEBERADAAN PRINSIP (MAQASHID AL-SYARIAH) HIFDZUL MAL DALAM KEGIATAN INVESTASI KONVENSIIONAL NON MAISIR.” *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2023).

<https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>.

Suparman, Eman. "VERPLICHTE PROCUREURSTELLING UNTUK PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN." *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.25123/vej.3288>.

Tileagă, Cosmin, and Oana Oprișan. "Flights Delay Compensation 261/2004: A Challenge for Airline Companies?" In *Springer Proceedings in Business and Economics*, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50676-6_27.

Website

Brüggemann, Pia, Tanguy Catlin, Jonas Chinczewski, Johannes-Tobias Lorenz, and Samantha Prymaka. "Claims in the Digital Age: How Insurers Can Get Started." <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/claims-in-the-digital-age>, April 4, 2018.

Damayanthi, Ni Wayan Melda Ika, and Wayan Parsa. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan." Denpasar, 2020. <http://tempoa.bisnis.co/read/news/2017/10/27/090638603/liman->.

Shidarta. "Keterlambatan Dan Pembatalan Penerbangan." <https://business-law.binus.ac.id/2018/01/19/keterlambatan-dan-pembatalan-penerbangan/>, January 2018.